

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMALSUAN AKTA KEMATIAN
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR INDRAMAYU)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh

DENADA RINGGANI
NIM : 20211410004



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMALSUAN AKTA KEMATIAN**

(Studi Kasus di Kepolisian Resor Indramayu)

Disusun Oleh :

Denada Ringgani

Telah disetujui untuk Dipertahankan dalam Sidang Skripsi

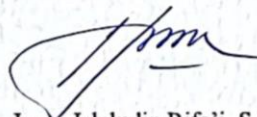
Pada tanggal 28 Mei 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Pembimbing II

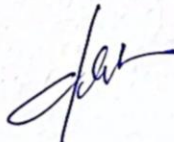


Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I., M.H
NIK. 410110930262

Skripsi ini diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMALSUAN AKTA KEMATIAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN
RESOR INDRAMAYU)**

Disusun oleh:
Denada Ringgani

Telah dipertahankan dalam sidang Skripsi
Pada tanggal 28 Mei 2025

Penguji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H
NIK. 410110810142

Penguji II : Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn
NIK. 410108890167

Penguji III : Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I., M.H
NIK. 410110930262

Dekan



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H
NIK. 410110810142

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H
NIK. 410109850243

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

“Setetes keringat orang tuaku, ada seribu langkahku untuk maju”.

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk Ibu dan Bapak. Orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia.

Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta selalu memberikan motivasi. Terimakasih untuk semua berkat do'a dan dukungan ibu bapak saya bisa berada dititik ini. Sehat selalu tolong hiduplah lebih lama lagi.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Denada Ringgani
NPM	: 20211410004
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Universitas	: Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Kematian (Studi Kasus di Kepolisian Resor Indramayu)** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 28 Mei 2025

Pembuat Pernyataan,



Denada Ringgani

ABSTRAK

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Kematian (Studi Kasus Kepolisian Resor Indramayu) Oleh Denada Ringgani, NIM, 20211410004, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan 2025.

Akta kematian merupakan suatu akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti sah mengenai peristiwa kematian seseorang. Akta ini memiliki kekuatan hukum dan menjadi dasar dalam berbagai proses administratif serta hukum. **Rumusan Masalahnya** yaitu bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta kematian di Indonesia serta bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta kematian di Kepolisian Resor Indramayu. **Tujuan** penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta kematian menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Akta Kematian di Kepolisian Resor Indramayu. **Metode penelitian** ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris (metode penelitian hukum empiris). Metode penelitian yuridis empiris, umumnya bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapat bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. **Hasil penelitian** pengaturan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta kematian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta dipertegas dalam pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan surat. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Akta Kematian di Kepolisian Resor Indramayu dilakukan dengan upaya Restorative Justice atau upaya damai. Berdasarkan data dari Kepolisian Resor Indramayu pada tahun 2024 tercatat (1) tindak pidana pemalsuan Akta Kematian. **Simpulan** penelitian menyatakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Akta Kematian telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku tetapi kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Akta Kematian di Kepolisian Resor Indramayu dilakukan dengan upaya Restorative Justice atau upaya damai. **Saran** diharapkan Kepolisian Resor Kabupaten Indramayu menghimbau adanya sosialisasi terhadap masyarakat Indramayu terkait bahaya nya pemalsuan Akta Kematian. Selain Kepolisian Resor Kabupaten Indramayu, Pemerintah Daerah Indramayu diharapkan ikut serta melakukan pemantauan terhadap Dinas terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk bisa lebih teliti dalam mengeluarkan draf Akta Kematian tersebut.

Kata Kunci : Pemalsuan Akta Kematian, Penegakan Hukum, Kepolisian Resor Indramayu

ABSTRACT

Law Enforcement Against Perpetrators of the Criminal Act of Death Certificate Forgery (Case Study of the Indramayu Resort Police) By Denada Ringgani, Student ID, 20211410004, Law Science Study Program, Faculty of Law, Kuningan University, Kuningan 2025.

A death certificate is an authentic document issued by an authorized official as legal proof of a person's death. This certificate holds legal power and serves as the basis for various administrative and legal processes. This study addresses two main research questions: (1) How is law enforcement regulation against perpetrators of death certificate forgery crimes governed under Indonesian legislation? and (2) How is law enforcement carried out against perpetrators of death certificate forgery at the Indramayu District Police? The purpose of this study is to examine and analyze the legal framework and practical implementation of law enforcement against perpetrators of death certificate forgery, both normatively and empirically at the regional police level. This research employs an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through literature review and field research at the Indramayu District Police. The research findings show that the regulation of law enforcement against death certificate forgery is outlined in Article 13 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and is further emphasized in Article 263 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP), which regulates the crime of document forgery. At the implementation level, law enforcement by the Indramayu District Police against perpetrators of death certificate forgery tends to adopt a restorative justice approach or peaceful settlement. According to 2024 data, one case of death certificate forgery was recorded and resolved through this approach. The conclusion of this study states that although legal regulations are already in place, there are still obstacles in enforcement due to the lack of public awareness and understanding of the dangers and legal consequences of forging death certificates. Therefore, it is recommended that the Indramayu District Police enhance legal awareness campaigns for the public and encourage local government agencies, particularly the Department of Population and Civil Registration, to be more thorough and meticulous in issuing death certificates.

Keywords: *Death Certificate Forgery, Law Enforcement, Indramayu Resort Police*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Kematian (Studi kasus di Kepolisian Resor Indramayu)”**. Adapun maksud penyusunan Skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof . Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H selaku Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan; sekaligus Dosen Pembimbing I yang bersedia memberikan bimbingan kepada penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan;
7. Bapak Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
9. Ibu Dikha Anugrah S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;

10. Bapak Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang tidak lupa selalu memberikan arahan dan masukan yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik;
11. Seluruh jajaran Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya penelitian ini;
12. Kepolisian Resor Kabupaten Indramayu khususnya bagian Reskrim dan Unit Harda yang turut membantu proses penyelesaian penelitian ini. Terutama Bapak Inspektur Polisi Dua (IPDA) Sutaryo (Unit Harda) yang bersedia menjadi narasumber dalam proses wawancara penelitian ini, Bapak Rifai (Reskrim) serta Bapak Agus Susanto S.H yang telah bersedia meluangkan waktunya;
13. Panutanku Ayahanda Maman Rukman yang selalu mengusahakan penulis, selalu bekerja keras, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberi dukungan penuh hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Ibunda tercinta Aan Darwati, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu mendoakan penulis, serta memberikan support yang tiada hingga kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya sampai sarjana.
14. Kepada saudara penulis yang tak kalah penting kehadirannya, Kibran Ramadan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis. Telah mendukung, menghibur, meskipun sering menjadi teman berantem dirumah, tetap semangat karena perjalanan hidup masih panjang. Besok pasti akan lebih baik, atau mungkin besok nya lagi, besok nya lagi, dan seterusnya.
15. Terimakasih kepada sahabat penulis Riska Apriani, Rindi Agustin yang selalu mendukung dan memberi support kepada penulis, mendengarkan keluh kesah penulis, menjadi tempat cerita penulis, dan terakhir selalu menjadi orang yang selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan studinya. Terimakasih banyak sudah hadir dan kenal lebih dekat kepada penulis. Love you gays.
16. Terimakasih kepada sahabat penulis yang selalu menjadi *partner* di kampus, selalu ada dikala senang atau sedih Mima Delita Anggraeni, Leni Sri Aprilia,

Vina Maharani dan Danella Nur Amalia dan Riffa Ramadyan Halim yang selalu memberikan support kepada penulis baik itu tenaga, waktu dan pikiran kalian. Tetap semangat perjalanan hidup baru dimulai, jangan menyerah dan selalu berpikir positif untuk kedepannya. Dan terimakasih juga kepada teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2021 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan energi positif, berbagi ilmu dan membantu dalam diskusi akademik maupun non akademik. Selanjutnya penutup penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini, baik dari materi maupun teknik penulisan masih kurang, Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun, sangat saya harapkan demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang.

Kuningan, 28 Mei 2025

Denada Ringgani
NIM. 20211410004

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR LAMPIRAN x

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian..... 4

D. Kegunaan Penelitian 5

E. Kerangka Teori 5

1. Landasan Teori..... 5

2. Landasan Konseptual..... 8

F. Sistematika Penulisan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Kepolisian..... 12

1. Pengertian Penegakan Hukum..... 12

2. Pengertian Kepolisian..... 16

3. Tugas Pokok Kepolisian 17

4. Fungsi Kepolisian 18

5. Visi Misi Kepolisian 19

6. Kewenangan Kepolisian 22

7. Struktur Kepolisian..... 24

B. Tindak Pidana..... 26

1. Pengertian Tindak Pidana 26

2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana	29
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	32
4. Jenis-jenis Tindak Pidana	34
C. Pemalsuan Dokumen dan Akta Kematian	37
1. Pengertian Pemalsuan.....	37
2. Pengertian Pemalsuan Dokumen	39
3. Jenis- Jenis Dokumen	40
4. Pengertian Akta Kematian	41
5. Fungsi Akta Kematian dan Penerbitan Akta Kematian.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Spesifikasi Penelitian	47
B. Metode Penelitian.....	47
C. Tahap Penelitian	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Alat Pengumpul Data	49
F. Analisis Data	49
G. Lokasi Penelitian	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Kematian di Indonesia	49
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Kematian di Kepolisian Resor Kabupaten Indramayu	56
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Tindak Pidana Kepolisian Resor Indramayu.....	57
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 wawancara bersama Bapak IPDA SUTARYO.....	74
Gambar 1. 2 bersama Bapak Agus Susanto S.H	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian ke Polres Indramayu	72
Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian Polres Indramayu.....	73